

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum pasien tuberkulosis dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara preventif meliputi :

- 1) Mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma;
- 2) Menghilangkan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis;
- 3) Terdata sebagai pasien tuberkulosis;
- 4) Mendapatkan pengawasan kepatuhan menelan obat;
- 5) Mendapatkan kekebalan;
- 6) Mendapatkan obat pencegahan;
- 7) Mendapatkan penanggulangan wabah;
- 8) Mendapatkan kerahasiaan kondisi pasien.

Perlindungan hukum secara represif meliputi :

- 1) Mendapatkan penanganan penyakit penyerta tuberkulosis;
 - 2) Mendapatkan skrining secara massal;
 - 3) Mendapatkan pengobatan penanganan efek samping;
 - 4) Mendapatkan pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan;
 - 5) Mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan;
 - 6) Mendapatkan ganti kerugian.
2. Implikasi hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan apabila hak-hak pasien tuberkulosis di Kabupaten Kebumen tidak terpenuhi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yaitu dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 yaitu :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan sementara izin operasional;
 - d. Pencabutan izin tenaga kesehatan;
 - e. Pencabutan izin/rekomendasi klinik;
 - f. Pencabutan izin operasional; dan/atau
 - g. Denda administratif.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki urusan konkuren di bidang kesehatan diharapkan lebih aktif melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagai upaya preventif untuk menanggulangi penularan tuberkulosis di Kabupaten Kebumen.
2. Bupati selaku badan eksekutif daerah diharapkan membuat Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis untuk mengisi kekosongan hukum pada tingkat Undang-Undang sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Forum Komunikasi TBC, Forum Komunikasi TBC Kecamatan, dan Desa Siaga TBC diatur dalam Peraturan Bupati."

